

BAB IV

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Asuransi Bumiputera Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung
 - a. Sejarah Berdirinya Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912

Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera 1912 atau lebih dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M.Ng. Dwidjosewojo seorang Sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris Pengurus Besar Budi Utomo.¹⁰⁴

Gagasan pendirian perusahaan asuransi jiwa ini, terdorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi) di mana saat itu statusnya jauh di bawah guru-guru Belanda. Sehingga kesejahteraan para guru pribumi sangat kurang terjamin apalagi di masa tua atau pensiun mereka. Ia mencetuskan gagasannya pertama kali dalam kongres Budi Utomo tahun 1910. Kemudian baru terealisasi menjadi Badan Usaha sebagai salah satu keputusan kongres pertama

¹⁰⁴ Data Intern Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Pemasaran Tulungagung

PGHB di Magelang tanggal 12 Februari 1912. Dalam kepengurusannya M. Ng Dwidjosewojo bertindak sebagai Presiden Komisaris dan dibantu oleh M.

K.H Soebroto sebagai Direktur dan M. Adimidjojo sebagai bendahara. Ketiga orang inilah yang kemudian dikenal sebagai “tiga serangkai” pendiri Bumiputera, sekaligus sebagai batu perusaahaan asuransi nasional Indonesia.¹⁰⁵

Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu. Sejak awal pendirian Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan penguasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”.

Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Perjalanan Bumiputera yang semula bernama *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij PGHB* (O.L.Mij.PGHB) kini mencapai 9 dasawarsa (tepatnya 98 tahun). Perjalanan panjang itu tentu saja tidak terlepas dari pasang surutnya suatu perusahaan. Memasuki millennium ketiga, Bumiputera mempunyai jaringan lebih dari 600 kantor yang tersebar diseluruh pelosok Indonesia. Dalam perkembangannya AJB Bumiputera 1912 memiliki beberapa anak usaha/yayasan antara lain:

¹⁰⁵ *Ibid*,

- 1) PT. Bumiputera Muda 1967 / Bumida 1967 (Asuransi Kerugian)
- 2) PT. Bank Bumiputera Indonesia (Perbankan)
- 3) PT. Wisma Bumiputera (Properti)
- 4) PT. Mardi Mulyo (Penerbit & Percetakan)
- 5) PT. Eurasia Wisata (Tour & Travel)
- 6) PT. Informatic OASE (Teknologi Informasi)
- 7) PT. Bumiputera Wiyata Hospitality Management Centre (Perhotelan:
Bumi Wiyata Hotel-Depok dan Hyaat Regency-Surabaya)
- 8) PT. Bumiputera Mitrasatana (Jasa Konstruksi)
- 9) PT. Bumiputera Capital Indonesia (Sekuritas)
- 10) Yayasan Dharma Bumiputera (Pendidikan STEI Dharma
Bumiputera)
- 11) Yayasan Bumiputera Sejahtera (Pengelola Kesejahteraan Karyawan)
- 12) Dana Pensiun Bumiputera (Pengelola Dana Pensiun Karyawan)
- 13) Dengan demikian Asuransi Jiwa Bersama AJB Bumiputera 1912
merupakan perusahaan asuransi jiwa yang bertaraf internasional dan
juga merupakan perusahaan asuransi jiwa yang menyeluruh di tanah
Indonesia.¹⁰⁶

Sejarah berdirinya Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 dimulai pada tahun 2002, diawali dengan memenangkan tender dari pemerintah untuk mencover Asuransi Perjalanan Haji wilayah Indonesia pada tahun 2003 (Ketua Konsorsium dengan kuota 85%). Salah satu

¹⁰⁶ *Ibid*,

alasan AJB Bumiputera 1912 terpilih adalah karena merupakan satu-satunya perusahaan asuransi di mana kantor cabangnya tersebar luas diseluruh wilayah Indonesia yang jumlahnya lebih dari 600 kantor cabang. Selain itu juga pengalamannya yang hampir seratus tahun di dunia perasuransian menjadikan perusahaan ini banyak mendapat kepercayaan dari masyarakat.¹⁰⁷

Pada tahun 2003 program asuransi yang khusus menangani jama'ah haji disebut Asuransi Perjalanan Haji dimana masa berlakunya adalah selama 40 hari dengan premi setiap orang sebesar Rp.150.000,00. Dari premi-premi tersebut terkumpul dana Rp.10,4 Milyar dari seluruh kantor cabang di Indonesia. Program ini merupakan jaminan jika meninggal akibat kecelakaan (terinjak, terkena runtuhan, terjepit, kecelakaan kendaraan dan sebagainya) maka ahli waris mendapat santunan sebesar Rp.44 juta. Sedangkan jika meninggal dunia biasa (karena sakit bawaan, darah tinggi) maka ahli waris mendapat santunan sebesar Rp 27 juta.

Dari program asuransi perjalanan haji ini AJB Bumiputera 1912 membayar klaim 556 jamaah haji meninggal dengan dana sebesar Rp 5,4 Milyar. Sehingga keuntungan bersih perusahaan sebesar Rp.5 Milyar. Laba Rp.5 Milyar inilah merupakan modal awal untuk mendirikan AJB Bumiputera 1912 Devisi Syariah pada tahun 2003.

¹⁰⁷ *Ibid*;

Mulai tahun 2007 sampai sekarang melalui keputusan pemerintah melalui Menteri Agama Asuransi Perjalanan Ibadah Haji tidak hanya dilakukan Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912, tetapi juga perusahaan asuransi (syari'ah) lainnya. Pengalaman dan kepercayaan terhadap Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 selain dipercaya mencakup Asuransi Perjalanan Haji juga mencakup seluruh debitur Bank Syari'ah Mandiri.¹⁰⁸

Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung mulai berdiri pada bulan Februari tahun 2009 dan merupakan cabang pembantu dari Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Kediri. Dewan Pengawas Syari'ah Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 diketuai oleh DR. Hc. KH. Sahal Mahfudh dengan anggota Prof. DR. H. Ahmad Sukarja, SH.,MA dan Drs. H. Fattah Wibisono,MA.¹⁰⁹

b. Letak Geografis

Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung berlokasi di jalan Jenderal Sudirman No.76C Tulungagung dengan No. Telp. (0355) 331672. Berada di pusat kota Tulungagung tepatnya pada jalur kabupaten yang menghubungkan antara Tulungagung dan Kediri, tepatnya barat jalan didepan suku cadang Suzuki Tulungagung. Serta letaknya yang strategis menjadikannya mudah dijangkau dari segala arah manapun. Letak kantornya sementara

¹⁰⁸ *Ibid*,

¹⁰⁹ *Ibid*,

masih berada satu gedung dengan kantor AJB Bumiputera 1912 Tulungagung.

Secara geografis kota Tulungagung berada pada ketinggian 100 m di atas permukaan laut dengan suhu berkisar 30° – 35° C. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah Timur Berbatasan dengan kabupaten Blitar, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kediri.

Penduduk Tulungagung mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industry kecil dan menengah juga sebagai Pegawai Negeri. Mayoritas penduduk Tulungagung beragama Islam sehingga mitra bisnis dalam berasuransi syari'ah baik sebagai agen produksi maupun nasabah tersedia cukup banyak. Untuk itu Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 kantor unit Pemasaran Tulungagung hadir sebagai perusahaan asuransi syariah pertama di Tulungagung dan akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sebagai mitra bisnis sekaligus untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah.

c. Visi dan Misi Asuransi Bumiputera Syariah 1912¹¹⁰

1) Visi

Visi Bumiputera adalah ingin menjadi asuransinya bangsa Indonesia. Bumiputera dapat menjadi perusahaan asuransi jiwa

¹¹⁰ *Ibid*,

nasional yang kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh SDM profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme serta mutualisme.

2) Misi

Menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan di hati masyarakat Indonesia dengan:

- a) Memelihara keberadaan Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan bangsa Indonesia
- b) Mengembangkan korporasi dan koperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong royong.
- c) Menciptakan berbagai produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera.
- d) Mewujudkan perusahaan yang berhasil secara ekonomi dan sosial

d. Budaya Perusahaan¹¹¹

- 1) Berorientasi pada kepuasan pelayanan
- 2) Utamakan proses kerja yang benar
- 3) Menjadi teladan dan panutan
- 4) Ikut menjaga tradisi kebersamaan didasari rasa memiliki perusahaan
- 5) Profitabilitas menjadi sasaran
- 6) Ulet dalam melakukan pekerjaan
- 7) Taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 8) Efisien dan efektif dalam segala kegiatan

¹¹¹ *Ibid*,


9) Amanah dalam mengembangkan tugas perusahaan

e. Struktur Organisasi Asuransi Bumiputera Syariah 1912 Kantor Unit Pemasaran Tulungagung

Struktur Organisasi Asuransi Bumiputera 1912 Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung dapat dilihat dalam bagan di bawah ini. Dalam struktur organisasi perusahaan ini masing-masing bagian mempunyai kewajiban dan wewenang yang berbeda.

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Asuransi Bumiputera Syariah Kantor

Unit Pemasaran Tulungagung¹¹²



¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pimpinan Asuransi Bumiputera Syariah Tulungagung), Selasa, 14 Juni 2016, pukul 09.00 WIB

f. Keunggulan-Keunggulan Program Syariah di Asuransi Bumiputera Syariah 1912 Kantor Unit Pemasaran Tulungagung¹¹³

Keunggulan-keunggulan dari program syariah adalah:

- 1) Niat dan aqad
 - a) Niatnya : Ibadah, Muamalah
 - b) Aqad : *Ta'awun* (tolong menolong)
 - c) *Tabarru'* : Derma/jariah, sumber santunan kebajikan (klaim meninggal)
- 2) Terbebas dari unsur-unsur:
 - a) *Maysir* : Judi/untung-untungan
 - b) *Gharar* : Samar/tidak jelas sumbernya
 - c) Riba :Haram hukumnya, karena asuransi ini dikembangkan dengan sistem *mudharobah* (bagi hasil)
- 3) Sangat menguntungkan nasabah
 - a) Tidak mengenal POLIS LEPS (artinya meskipun terpaksa belum membayar proteksi tetap berjalan)
 - b) Tidak ada dana hangus
 - c) Meskipun baru membayar sudah memiliki nilai tunai sampai 60%
 - d) Boleh mengambil nilai tunai sampai dengan 50% tanpa dikenakan bunga
 - e) Saat ini hasil investasi (*mudharabah*) di atas deposito bunga bank konvensional

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Jafar Sodiq (Administrasi Asuransi Bumiputera Syariah Tulungagung), Selasa, 14 Juni 2016, pukul 10.00 WIB

- (1) Bunga deposito rata-rata 5,8% masih dipotong pajak 20%
 - (2) *Mudharabah* saat ini 10% dan dikenakan pajak
 - f) Pembagian nisbah bagi hasil
 - (1) 70% untuk nasabah
 - (2) 30% untuk Bumiputera
 - 4) Pengelolaan keuangan

Keuangan dikelola sendiri oleh divisi syariah (tidak dicampur dengan usaha konvensional) berupa:

 - a) *Mudharabah* Bank Syariah Mandiri
 - b) Obligasi Syariah Mandiri
 - c) *Murabahah*
 - 5) Pengalaman dan kepercayaan
 - 6) Dipercayakan mengcover asuransi perjalanan haji tahun 2002/2003 mengcover seluruh debitur Bank Syariah Mandiri
2. Gambaran Umum Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung
- a. Sejarah Berdirinya Asuransi Manulife Indonesia

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) didirikan pada tahun 1985. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Dengan surat izin perusahaan nomor: S. 254/MK.17/99 serta Keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia nomor Kep-020/KM.13/1989, Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada klien individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 11.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 25 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2 juta klien di Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Manulife Indonesia telah memperoleh sejumlah penghargaan bergengsi sepanjang tahun 2014:

- 1) Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai 'Perusahaan Asuransi Pertama yang Memproduksi dan Menayangkan Program Edukasi Finansial di Televisi'.
- 2) Peringkat Pertama pada *Excellent Service Experience Award (ESEA)* 2015 untuk ketiga kalinya dalam kategori Asuransi Jiwa dan Kesehatan.
- 3) Penghargaan '*Best Employer 2015*' *Special Recognition Award Women in the Workforce* dari AON Hewitt.
- 4) Peringkat ke-2 "Asuransi Jiwa Terbaik Kategori Aset di atas Rp 15 Triliun" pada Penghargaan *Best Insurance Companies* 2014 yang diadakan oleh Majalah Investor.

- 5) Predikat “*Excellent*” dalam Membangun dan Menjaga Citra Perusahaan dari Corporate Image Award 2014, Tempo Media Group dan Frontier Consulting Group.
- 6) Penghargaan Rekor Bisnis (ReBi) ke-11 sebagai Perusahaan Penyedia Program *Employee Benefits* terlengkap di Indonesia dengan pertumbuhan bisnis tertinggi selama 3 tahun berturut-turut.

Manulife merupakan grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Kami dikenal sebagai *John Hancock* di Amerika Serikat dan Manulife di negara-negara lain. Manulife menyediakan solusi keuangan yang kuat, andal, dapat dipercaya serta berorientasi ke masa depan untuk keputusan-keputusan penting keuangan para nasabah. Jaringan internasional para karyawan, agen, dan mitra distribusi kami menawarkan produk dan jasa perlindungan keuangan dan wealth management kepada jutaan nasabah. Kami juga menyediakan jasa manajemen aset kepada nasabah institusi di seluruh dunia. Dana yang dikelola oleh Manulife dan seluruh anak perusahaannya mencapai C\$821 miliar (US\$648 miliar) per 31 Maret 2015. *Manulife Financial Corporation* diperdagangkan dengan simbol ‘*MFC*’ di TSX, NYSE, dan PSE, dan dengan simbol ‘945’ di SEHK.¹¹⁴

Unit Syariah Manulife Indonesia didirikan pada tahun 2009. Manulife Indonesia Unit Syariah beroperasi setelah mendapatkan Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

¹¹⁴<https://www.manulife-indonesia.com/tentang-manulife/profil-perusahaan?language=id>
(diakses pada 25 Mei 2016 pukul. 10.00 WIB)

Pada tanggal 22 Januari 2009, rekomendasi ini diberikan dengan Nomor : U-024/DSN-MUI/I/2009.

Dalam surat keputusan ini, 3 orang Dewan Pengawas Syariah telah ditunjuk untuk memfasilitasi dan memberikan pengawasan terhadap operasional Manulife Indonesia Unit Syariah :

- 1) Ketua : Drs. H. Karnaen A. Perwataatmadja MPA, FIIS
- 2) Anggota : Dr. H. Mohamad Hidayat MBA, MH
- 3) Anggota : Dr .H. Endy M. Astiwaru MA, FIIS.

Izin Pembukaan Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-107/KM.10/2009, pada tanggal 13 Mei 2009. Peresmian unit baru ini juga ditandai dengan peluncuran produk baru, *Berkah SaveLink*. Produk yang dikembangkan dengan konsep Syariah ini semakin melengkapi portofolio produk yang ada di Manulife Indonesia, sehingga para nasabah dapat menentukan pilihan perencanaan keuangan sekaligus perlindungan jiwa.¹¹⁵

b. Visi dan Misi Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung¹¹⁶

1) Visi

Menjadi penyedia jasa keuangan yang paling profesional di dunia dengan menyediakan solusi yang tepat, dapat diandalkan, terpercaya

¹¹⁵<https://www.manulife-indonesia.com/syariah/profil-syariah?language=id> (Akses, 25 Mei 2016, Jam 10.30WIB)

¹¹⁶ *Ibid.*,


dan terdepan bagi keputusan penting perencanaan keuangan nasabah kami

2) Misi

Untuk menjadi penyelenggara jasa keamanan finansial yang terdepan bagi masyarakat Indonesia.

c. Struktur Organisasi Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung

Gambar 4.2: Struktur Organisasi Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit



¹¹⁷ Data Internal Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung

d. Nilai-Nilai Perusahaan¹¹⁸

Manulife Indonesia memiliki nilai-nilai untuk menuntun setiap langkah perusahaan, mulai dari perencanaan strategis, pengambilan keputusan sehari-hari, hingga cara perusahaan memperlakukan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Komitmen Manulife Indonesia dituangkan dalam singkatan PRIDE.

1) *Professionalism* (Profesionalisme)

Sasaran Manulife Indonesia adalah untuk menjadi perusahaan yang memiliki standar profesionalisme tinggi di industri asuransi jiwa yang didukung oleh karyawan dan agen yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi untuk melayani kepentingan nasabah

2) *Real Value to Our Customer* (Nilai Nyata Bagi Nasabah)

Keberadaan Manulife Indonesia semata-mata adalah untuk memuaskan nasabah. Dengan menyediakan produk-produk, pelayanan, dan nilai-nilai jangka panjang yang berkualitas tinggi, kami akan memastikan semua nasabah mendapat solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing.

3) *Integrity* (Integritas)

Seluruh pelayanan Manulife Indonesia memiliki nilai kejujuran dan keadilan yang tinggi. Kepercayaan nasabah dibangun dengan menjunjung tinggi kode etik yang berlaku dalam industri asuransi jasa.

¹¹⁸ *Ibid.*,

4) *Demonstrated Financial Strength* (Kekuatan Finansial)

Manulife Indonesia berkewajiban memenuhi janji finansialnya kepada nasabah di masa mendatang. Oleh karena itu, kami senantiasa mempertahankan kemampuan membayar klaim dengan kondisi keuangan yang sehat dan hasil investasi yang maksimal, serta tetap konsisten dengan falsafah manajemen investasi yang bertanggung jawab.

5) *Employer of Choice* (Perusahaan Pilihan)

Manulife Indonesia sangat menghargai karyawan dan agen yang merupakan kunci keberhasilan perusahaan. Untuk menarik minat dan mempertahankan tenaga kerja terbaik dan handal, kami memiliki komitmen untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia serta memberikan penghargaan atas prestasi terbaik.

B. Temuan Penelitian

1. Praktik Perjanjian Asuransi Syariah pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah

a. Asuransi Bumiputera Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Asuransi Bumiputera Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung ditemukan bahwa:

1) Perjanjian Asuransi Syariah

Perjanjian asuransi syariah dipraktikan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*. Akad tijarah yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujah*

dan akad *mudharabah* yang dikemas dalam produk *Mitra Amanah* dan *Mitra BP-Link Syariah*. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Khomaidi selaku pimpinan Asuransi Bumiputera Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung. Berikut pernyataan beliau:

“Produk di Asuransi Jiwa Syariah Tulungagung ada 2, yaitu Mitra Amanah dan BP-Link Syariah. Mitra Amanah adalah asuransi yang membantu perencanaan finansial khususnya dalam mempersiapkan hari tua. Sedangkan Mitra BP-Link Syariah adalah program asuransi jiwa syariah yang berbasis investasi syariah dengan pengembangan dan investasi maksimal, fleksibel, dan dikelola oleh manager investasi profesional serta alternatif tambahan sesuai kebutuhan masyarakat.”¹¹⁹

Dari dua produk yang disebutkan oleh Bapak Khomaidi tersebut, masing-masing memiliki keterangan sebagai berikut:

a) Program Mitra Amanah

Melalui Mitra Amanah Bumiputera membantu perencanaan finansial khususnya dalam mempersiapkan hari tua. Melalui program Mitra Amanah ini diharapkan peserta asuransi tidak lagi terganggu dengan persoalan ekonomi, meskipun mereka sebagai tulang punggung keluarga tidak produktif lagi atau bahkan sudah tidak ada diantara keluarga lagi. Dengan program Mitra Amanah ini peserta asuransi dapat membahagiakan keluarga dan melewati hari tua dengan tenang.

Mitra Amanah merupakan gabungan antara unsur tabungan, perlindungan asuransi (proteksi) dan investasi. Keunikan produk ini

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pimpinan Asuransi Bumiputera Syariah Tulungagung), Selasa, 14 Juni 2016, pukul 09.00 WIB

adalah masa pembayaran preminya tiga tahun lebih pendek dibandingkan dengan masa asuransinya. Premi produk asuransi syariah Mitra Amanah ini terdiri dari premi tabungan, premi *tabarru'* dan premi biaya.

b) BP- Link Syariah

BP Link Syariah adalah produk yang dirancang guna menjawab keinginan masyarakat akan produk asuransi berbasis investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain mendapatkan proteksi, nasabah juga dapat melakukan investasi. Untuk perlindungan, nasabah bisa terlindungi atau proteksi untuk 53 penyakit kronis. Selain mendapatkan proteksi asuransi jiwa, nasabah juga berhak atas biaya rawat inap hingga jaminan apabila sudah tidak produktif lagi. Dijelaskan lebih lanjut bahwa produk Mitra BP-Link Syariah selain menjanjikan pengembangan investasi yang optimal berbasis syariah juga di desain dengan memberikan benefit perlindungan jiwa. Perlindungan terhadap 53 penyakit kritis ini mencakup benefit biaya operasi dan perawatan rumah sakit, pembebasan premi dan pengambilan sebagian manfaat asuransi.¹²⁰

Mengenai keuntungan atau manfaat produk asuransi jiwa syariah Mitra Amanah ini secara rinci dijelaskan oleh Bapak Jafar

¹²⁰ Data Intern Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Pemasaran Tulungagung

selaku bagian administrasi Kantor Asuransi Bumiputera Syariah sebagai berikut:

*“Jika peserta/nasabah asuransi ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli waris yang ditunjuk dalam polis akan menerima: santunan kebajikan (diambil dari rekening tabarru’) sebesar manfaat awal (rencana awal menabung) dikurangi yang telah dibayarkan dana rekening tabungan dan bagi hasil (investasi). Jika peserta/nasabah asuransi mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka pemegang polis/peserta akan mendapatkan dana rekening tabungan yang akan disetor dan bagi hasil investasi (mudharabah). Jika peserta/nasabah mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka pemegang polis/peserta akan mendapatkan dana tabungan yang disetor dan mudharabah”.*¹²¹

Bapak Khomaidi menambahkan karakteristik dari Produk Mitra Amanah adalah sebagai berikut:

*“Produk ini adalah rider modern (mirip link plus yang dikemas dalam pola tradisional) yaitu investasinya tetap ditentukan oleh perusahaan bukan ditentukan oleh peserta. Produk ini mengandung unsur proteksi terkendali, tabungan, investasi (top up) dan dana pensiun, karena p/d dari usia 18-99”.*¹²²

Dalam produk Mitra Amanah ini, terdapat ketentuan-ketentuan yang terbagi menjadi ketentuan umum dan ketentuan khusus. Bapak Jafar Shodiq, selaku bagian administrasi Kantor Asuransi Bumiputera Syariah, menjelaskan mengenai dua ketentuan tersebut. yang pertama mengenai ketentuan umum produk Mitra Amanah sebagai berikut:

“Nama produk yaitu Mitra Amanah dengan mata uang IDR (Rupiah). Jenis produk merupakan gabungan antara

¹²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pimpinan Asuransi Bumiputera Syariah Tulungagung), Selasa, 14 Juni 2016, pukul 09.00 WIB

¹²² *Ibid.*

*asuransi yang memberikan proteksi meninggal dunia dan tabungan (investasi). Cara pembayarannya antara lain: tahunan, semester, triwulan, bulanan dan tunggal dengan masa asuransi minimal 5 tahun dan maksimal s.d usia PYD, 99 tahun. Untuk masa pembayaran kontribusi tidak harus sama dengan masa asuransi, minimal pembayaran kontribusi: 5 tahun. Usia PYD yang masuk minimal 18 tahun, dan maksimal 99 tahun. PYD tidak harus sama dengan peserta, kecuali jika mengambil manfaat tambahan waiver, PYD harus juga peserta”.*¹²³

Berikutnya mengenai ketentuan khusus produk Mitra

Amanah menurut Bapak Jafar adalah sebagai berikut:

*“Produk Mitra Amanah untuk cara bayar kontribusi reguler (tahunan, semesteran, triwulan, dan bulanan) ditetapkan minimum Mitra Amanah sebesar Rp 10.000.000,- atau 5 kali kontribusi dasar di-setahun-kan dan maksimalnya tergantung kontribusi dasar. Contohnya: kontribusi dasarnya Rp.600.000,-/triwulan, maka Mitra Amanah 600.000x4x5 hasilnya sebesar 12.000.000,- sedangkan Mitra Amanah untuk cara bayar kontribusi tunggal, menetapkannya dengan opsi/pilihan antara lain: 1,25 x Kontribusi Dasar Tunggal, 1,50 x Kontribusi Dasar Tunggal, 2,00 x Kontribusi Dasar Tunggal, 2,50 x Kontribusi Dasar Tunggal, 3,00 x Kontribusi Dasar Tunggal. Mengenai besar kecilnya MA ditentukan oleh besar kecilnya kontribusi dasar dan tidak dikaitkan dengan lamanya kontrak.”*¹²⁴

Bapak Khomaidi menambahkan keterangan mengenai manfaat tambahan dari produk Mitra Amanah, yaitu sebagai berikut:

*“Produk Mitra Amanah ini merupakan mitra perlindungan kecelakaan diri, mitra WOP-Syariah (Waiver Premium Due Disability), mitra 53 CIA-Syariah (Critical Illness Accelerated), mitra 53 CIWP-Syariah (Waiver Premium Due Critical Illness), dan mitra Cash Plan Syariah”.*¹²⁵

¹²³ Hasil wawancara dengan Bapak Jafar Sodiq (Bagian Administrasi Asuransi Bumiputera Syariah Tulungagung), Selasa, 14 Juni 2016, pukul 11.00 WIB

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pimpinan Asuransi Bumiputera Syariah Tulungagung), Selasa, 14 Juni 2016, pukul 09.00 WIB

Produk asuransi syariah di Kantor Bumiputera Syariah Tulungagung ini menggunakan akad tabarru', wakalah bil ujah, dan mudharabah. Hal ini berdasarkan dari keterangan Bapak Jafar sebagai berikut:

*“Ya, dalam praktiknya, asuransi syariah di Kantor Asuransi Bumiputera Syariah Tulungagung ini menggunakan tiga akad yaitu akad tabarru' (hibah), akad wakalah bil ujah, dan akad mudharabah. Akad Tabarru' digunakan saat peserta menghibahkan iuran Tabarru' kepada perusahaan untuk mengelola dana tabarru' peserta. Akad Wakalah bil Ujah, digunakan pada saat peserta memberikan ujah (fee) kepada perusahaan untuk mengelola dana Tabarru' dan dana investasi sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan. Sedangkan Akad Mudharabah, digunakan saat peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola investasi dana tabarru' sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan prinsip bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya”.*¹²⁶

2) Perjanjian Premi (Kontribusi)

Mengenai kontribusi dan tambahan kontribusi dibedakan menjadi 2, antara lain sebagai berikut:

a) Kontribusi dasar

- (1) Kontribusi dasar jumlahnya tetap setiap jatuh tempo.
- (2) Cara bayar kontribusi dasar dapat dengan cara: tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan dan tunggal.
- (3) Minimum Kontribusi Dasar:

- Cara bayar tahunan : Rp 2.000.000,-
- Cara Bayar Semesteran : Rp 1.000.000,-

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jafar Sodik (Bagian Administrasi Asuransi Bumiputera Syariah Tulungagung), Selasa, 14 Juni 2016, pukul 11.00 WIB

- Cara Bayar Triwulanan : Rp 500.000,-
- Cara Bayar Bulanan : Rp 200.000,-
- Cara bayar Tunggal : Rp 10.000.000,-

(4) Cara bayar Kontribusi Dasar dapat diubah, yaitu pada saat ulang tahun polis.

b) *Top-up Regular* sesuai cara bayar

Mengenai ketentuan iuran *tabarru'* dan *ujrah* dalam produk Mitra Amanah disebutkan sebagai berikut:

(1) Iuran *Tabarru'*

- Iuran *Tabarru'* ditetapkan berdasarkan yang diasuransikan (PYD).
- Besarnya berubah sertiap ulang tahun polis.
- Dibayar setiap bulan melalui pemotongan dana investasi, berdasarkan kecukupan perhitungan aktuarial.

(2) Ujrah (Biaya)

Produk Mitra Amanah dikenakan *Ujrah* (Biaya) sebagai berikut:

- Biaya polis, besarnya Rp100.000,- dikenakan saat awal penutupan.
- *Ujrah* administrasi, sebesar Rp 25.000,- per bulan, pembayarannya dipotongkan dari dana investasi setiap bulan bersamaan dengan pemotongan *Tabarru'*. Dikenakan selama kontrak asuransinya belum berakhir.

- *Ujrah* Akuisisi dikenakan untuk kontribusi maupun Top-Up, dengan ketentuan sebagai berikut:¹²⁷

Tabel 4.1: Tabel Kontribusi Produk Mitra Amanah

Tahun Ke	Ujrah Akuisisi		
	Kontribusi Dasar Regular	Kontribusi Dasar Tunggal	Top-Up
1	75%	15%	15%
2	50%		
3	15%		
4	15%		
5	15%		
6	0%		

Kedua mengenai keterangan dari produk Mitra BP-Link Syariah dijelaskan oleh Bapak Khomaidi sebagai berikut:

“Produk Mitra BP-Link Syariah bisa dimiliki hanya dengan premi minimal Rp250.000,- perbulan sementara besarnya tidak terbatas. Mitra BP-Link Syariah merupakan program asuransi jiwa syariah yang berbasis investasi syariah dengan pengembangan dan investasi maksimal, fleksibel dan dikelola oleh manajer investasi profesional serta alternatif tambahan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dana yang dikelola oleh manajer investasi akan ditujukan pada produk investasi yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya reksadana syariah. Pemegang polis Mitra BP-Link Syariah bisa mendapatkan layanan rawat inap dan tindakan pembedahan dirumah sakit yang menjadi merchand Bumiputera seluruh Indonesia. Biaya rawat inap dan pembedahan bisa dibayarkan apabila pemegang polis dirawat minimal 3(tiga) hari. Besar nominal yang didapatkan disesuaikan dengan premi yang dibayarkan atau perlindungan asuransi yang dipilih pemegang polis.”

¹²⁷ Data Intern Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Pemasaran Tulungagung

Manfaat dari produk asuransi Mitra Bp-Link dijelaskan oleh Bapak Jafar sebagai berikut:

*“Setiap masyarakat yang membeli premi asuransi Mitra Bp-Link syariah ini akan mendapatkan fasilitas dan manfaat seperti meninggal dunia selama masa kontrak asuransi berlangsung, maka ahli waris akan menerima santunan 100 MA dan nilai saldo investasi. Apabila peserta hidup hingga kontrak asuransi berakhir, pemegang polis akan menerima saldo investasi, Jika mengambil asuransi tambahan maka memperoleh tambahan sesuai dengan asuransi yang diambil.”*¹²⁸

Adapun mengenai ketentuan produk BP-Link Syariah, telah dijelaskan oleh Bapak Khomaidi, sebagai berikut:

*“Produk BP-Link Syariah merupakan produk asuransi jiwa perorangan syariah, yang merupakan gabungan antara asuransijiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia dan investasi, dimana pemegang polis secara langsung terlibat dalam investasi dengan menentukan sendiri jenis investasinya sehingga dapat mengoptimalkan hasil investasi dan lebih fleksibel, produk ini dipasarkan dengan mata uang rupiah.”*¹²⁹

Dalam produk BP-Link Syariah menggunakan akad *wakalah bil ujah, mudharabah dan tabarru'*. Hal ini sesuai dengan keterangan dari bapak Jafar sebagai berikut:

*“Produk asuransi ini menggunakan akad tabarru' yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari pemegang polis kedalam dana tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta, akad wakalah bil ujah, digunakan saat pemegang polis memberikan ujah (fee) kepada perusahaan untuk mengelola dana investasi sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dan akad mudharabah, digunakan perusahaan mengelola investasi dana tabarru' dengan prinsip bagi hasil.”*¹³⁰

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Jafar Sodiq (Bagian Administrasi Asuransi Bumiputera Syariah Tulungagung), Selasa, 14 Juni 2016, pukul 11.00 WIB

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pimpinan Asuransi Bumiputera Syariah Tulungagung), Selasa, 14 Juni 2016, pukul 09.00 WIB

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Jafar Sodiq (Bagian Administrasi Asuransi Bumiputera Syariah Tulungagung), Selasa, 14 Juni 2016, pukul 11.00 WIB

Lebih lanjut disebutkan dalam data intern perusahaan asuransi Bumiputera syariah bahwa Minimum manfaat awal adalah 5 (lima) kali kontribusi dasar disetahunkan atau IDR 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) mana yang lebih besar.

Minimum manfaat awal cara bayar kontribusi tunggal adalah 1,25 x Kontribusi dasar tunggal atau IDR 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) mana yang lebih besar.

Perhitungan kontribusi dasar disetahunkan untuk menentukan manfaat awal berdasarkan cara bayar kontribusi:

- a) Cara bayar bulanan : 12 x Kontribusi Dasar Bulanan
- b) Cara bayar triwulanan : 4 x Kontribusi Dasar Triwulanan
- c) Cara bayar setengah tahunan : 2 x Kontribusi Dasar Setengah Tahunan
- d) Cara bayar tahunan : 1x Kontribusi Dasar Tahunan¹³¹

Mengenai masa asuransi produk BP Link Syariah dijelaskan oleh Bapak Khomaidi sebagai berikut:

“Maksimum sampai peserta berusia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun pada saat ulang tahun polis. Masa asuransi otomatis berakhir apabila saldo dana investasi tidak mencukupi untuk membayar iuran tabarru’ dan ujarah administrasi dan telah melewati masa leluasa (grace period)”.¹³²

¹³¹ Data Intern Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Pemasaran Tulungagung

¹³² Hasil wawancara dengan Bapak Khomaidi (Pimpinan Asuransi Bumiputera Syariah Tulungagung), Selasa, 14 Juni 2016, pukul 09.00 WIB

Kontribusi produk BP-Link Syariah dapat dibayarkan secara bulanan, triwulan, setengah tahunan, tahunan, atau tunggal. Minimum kontribusi dasar adalah sebagai berikut:¹³³

Tabel 4.2: Tabel Kontribusi Produk BP Link Syariah

Cara Bayar	Minimum Kontribusi Dasar
Bulanan	Rp 250.000,-
Triwulanan	Rp 750.000,-
Setengah Tahunan	Rp 1.500.000,-
Tahunan	Rp 3.000.000,-
Tunggal	Rp 12.000.000,-

Minimum setoran awal kontribusi untuk cara bayar tunggal adalah Kontribusi Dasar Tunggal + Kontribusi Top Up, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Masa pembayaran kontribusi minimum 5 (lima) tahun dan maksimum sampai peserta mencapai usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun (masa pembayaran kontribusi tidak harus sama dengan masa asuransi). Kontribusi *Top Up* dalam *BP Link Syariah*, terdiri dari:

- a) Kontribusi *Top Up Reguler*, adalah tambahan kontribusi yang menambah dana investasi yang dilakukan secara tetap dan besarnya sama setiap jatuh tempo pembayaran Kontribusi Dasar, terdiri dari *Ujrah Akuisisi* dan Dana Investasi.

¹³³ Data Intern Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Pemasaran Tulungagung

- b) Kontribusi *Top Up Irregular*, adalah tambahan Kontribusi yang menambah Dana Investasi yang waktu dan besarnya dilakukan sesuai keinginan Pemegang Polis, terdiri dari *Ujrah* Akuisisi dan Dana Investasi.

Ketentuan Kontribusi *Top Up Irregular* diatur sebagai berikut:

- a) Kontribusi *Top Up Irregular* diakui setelah akseptasi dan dapat dilaksanakan setiap saat.
- b) Tidak ada tunggakan Kontribusi Dasar dan Kontribusi *Top Up Regular* (cuti kontribusi) pada saat melakukan pembayaran Kontribusi *Top Up Irregular*.
- c) *Top Up* dilakukan dengan ketentuan jumlah, sebagai berikut:
- (1) *Top Up Irregular*, minimum sebesar IDR 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pilihan dana investasi.
 - (2) Akumulasi *Top Up Irregular*, maksimum sebesar IDR 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk satu tahun polis.
- Kontribusi *Top Up* tidak menambah Manfaat Awal.¹³⁴

Mengenai ketentuan iuran *tabarru'* dalam produk BP Link Syariah disebutkan sebagai berikut:

- a) Iuran *Tabarru'* ditetapkan berdasarkan usia peserta dan Manfaat Awal
- b) Besar Iuran *Tabarru'* berubah setiap ulang tahun Polis sesuai dengan pertambahan usia peserta.

¹³⁴ Data Intern Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Pemasaran Tulungagung

c) Iuran *Tabarru'* dibayarkan setiap bulan melalui pemotongan Dana Investasi.¹³⁵

Dalam produk BP Link Syariah terdapat *rider* produk, antara lain: Mitra 53 CIA Syariah, Mitra 53 CIWP, Mitra Cash Plan Syariah, Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri dan Mitra WoP Syariah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Jafar.

*“Dalam produk BP Link Syariah dikantor asuransi kami terdapat beberapa macam rider produk, yaitu: Mitra 53 CIA Syariah, Mitra 53 CIWP, Mitra Cash Plan Syariah, Mitra Perlindungan Kecelakaan Diri dan Mitra WoP Syariah”.*¹³⁶

3) Perjanjian Klaim

Pengajuan klaim pada Kantor Asuransi Bumiputera Syariah dibagi dalam 5 jenis antara lain: Klaim Meninggal, Klaim Habis Kontrak, Klaim Penebusan, Klaim Dana Beasiswa/Dana Kelangsungan Belajar/Tahapan, dan Klaim Pengambilan Sebagian Nilai Tunai. Mengenai keterangan dari masing-masing jenis klaim tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a) Klaim Meninggal

(1) Surat Pengajuan Klaim

(2) Polis (dicopy hal. 2,3,4) atau Surat Pengakuan Utang, jika polis dijadikan agunan pinjaman.

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jafar Sodik (Bagian Administrasi Asuransi Bumiputera Syariah Tulungagung), Selasa, 14 Juni 2016, pukul 11.00 WIB

- (3) Fotokopi bukti identitas diri Tertanggung dan Pemegang Polis (KTP/SIM/pasport) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- (4) Fotokopi bukti identitas diri Yang Ditunjuk (KTP/SIM/pasport) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- (5) Surat Pernyataan Klaim Meninggal dari ahli waris/yang ditunjuk dengan meterai.
- (6) Surat Keterangan Meninggal dari Lurah yang dilegalisir oleh Camat dan/atau Akte Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Surat kuasa dari ahli waris kepada Perusahaan untuk bisa mendapatkan data riwayat kesehatan Tertanggung sebelum meninggal.
- (8) Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit/Puskesmas atau dokter yang merawat, apabila meninggal dalam perawatan medis dan dilengkapi dengan Laporan Penjelasan Riwayat Perawatan yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa.
- (9) Surat Keterangan Proses Verbal dari Kepolisian, apabila meninggal akibat kecelakaan atau pembunuhan.
- (10) Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit, apabila meninggal akibat kecelakaan atau pembunuhan.

(11) Surat Keterangan Pembedahan Mayat/Otopsi dari Rumah Sakit.

(12) Laporan Penyelidikan Klaim Meninggal dari Kantor Cabang

(13) Foto copy buku rekening ahli waris (yang masih aktif).¹³⁷

b) Klaim Habis Kontrak

(1) Surat Pengajuan Klaim.

(2) Polis (hal. 2,3,4)

(3) Kuitansi pembayaran premi terakhir.

(4) Fotokopi bukti identitas pemegang polis (KTP/SIM/pasport) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.

(5) Fotocopy buku rekening pemegang polis (yang masih aktif)¹³⁸

c) Klaim Penebusan

(1) Surat Pengajuan Klaim.

(2) Polis (hal. 2,3,4)

(3) Kwitansi pembayaran premi terakhir.

(4) Fotokopi bukti identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/pasport) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.

(5) Fotocopy buku rekening pemegang polis (yang masih aktif)¹³⁹

d) Klaim Dana Beasiswa/Dana Kelangsungan Belajar/Tahapan

(1) Surat Pengajuan Klaim.

(2) Polis (hal. 2,3,4)

¹³⁷ Data Intern Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Pemasaran Tulungagung

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

- (3) Fotokopi bukti identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/pasport) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- (4) Fotokopi kuitansi pembayaran premi terakhir.
- (5) Fotokopi buku rekening pemegang polis (yang masih aktif) ¹⁴⁰

e) Klaim Pengambilan Sebagian Nilai Tunai

- (1) Surat Pengajuan Klaim.
- (2) Polis (hal 2,3,4)
- (3) Fotokopi bukti identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/pasport) yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya.
- (4) Fotokopi kuitansi pembayaran premi terakhir.
- (5) Fotokopi buku rekening pemegang polis.(yang masih aktif) ¹⁴¹

b. Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut: bahwa

1) Perjanjian asuransi syariah

Perjanjian asuransi syariah diimplementasikan dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*. Akad *tijarah* yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujah* yang dikemas dalam produk *Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera* dan *Manulife Zafirah Save Link*. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Fitri selaku pengelola Asuransi Manulife

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid*

Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung. Berikut pernyataan beliau:

“Produk di Asuransi Jiwa Manulife Syariah Tulungagung ada 2, yaitu Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dan Manulife Zafirah Save Link. Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera adalah program perlindungan keluarga apabila terjadi resiko meninggal atau ketidakmampuan total tetap serta memberikan manfaat akhir masa kepesertaan jika tidak terjadi risiko dan Manulife Zafirah Save Link adalah produk unit link kontribusi berkala (regular contribution unit link) yang memberikan manfaat perlindungan jiwa serta perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah hingga usia 99 tahun.¹⁴²

Dari dua produk yang disebutkan oleh Ibu Fitri tersebut diatas, masing-masing memiliki keterangan sebagai berikut:

a) Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera

Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera merupakan program perlindungan keluarga apabila terjadi resiko meninggal atau ketidakmampuan total tetap serta memberikan manfaat akhir masa kepesertaan jika terjadi risiko. Produk ini merupakan produk asuransi tradisional yang memiliki ragam manfaat bagi nasabah. Ada 4 alasan kuat mengapa produk ini sangat bermanfaat bagi nasabah, yaitu:

- (1) Ketenangan pikiran
- (2) Terjangkau
- (3) Mudah
- (4) Bermanfaat

¹⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Fitria selaku pengelola Asuransi Manulife Syariah Indonesia Kantor Unit Pemasaran Tulungagung pada Hari Rabu, 15 Juni 2016, pada pukul. 13.00 WIB.

Lebih lanjut Ibu Diaz Fitri menjelaskan tentang Manfaat Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera adalah sebagai berikut:

*“Manfaat dari produk Manulife Zafirah Proteksi terbagi menjadi dua yaitu Manfaat meninggal/ketidakmampuan tetap total yaitu Sebesar 500 kali kontribusi bulanan atau 50 kali kontribusi tahunan + nilai dana (bagian dari kontribusi yang dikelola oleh pengelola) akan dibayarkan apabila: Peserta meninggal dan/atau menderita ketidakmampuan total tetap yang disebabkan kecelakaan di tahun pertama, atau Peserta meninggal dan/atau menderita ketidakmampuan total tetap yang disebabkan oleh kecelakaan atau sebab lainnya mulai tahun ke-2 dan seterusnya. Dan kedua Manfaat akhir pertanggungjawaban yaitu Nilai dana, jika nilai dana kurang dari kontribusi yang akan dibayarkan maka akan dibayarkan hibah (pembayaran kontribusi tepat waktu, atau tidak menggunakan fitur potongan nilai dana”.*¹⁴³

Mengenai Ketentuan produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera ini secara rinci dijelaskan sebagai berikut:¹⁴⁴

- Usia masuk peserta : 18-50 tahun (Usia masuk peserta + Masa Asuransi < 60 tahun)
- Masa Asuransi : 10-15 tahun
- Masa pembayaran kontribusi : 10-15 tahun
- Mata uang : Rupiah
- Mode pembayaran kontribusi : Bulanan dan Tahunan
- Kontribusi Bulanan :
 - (1) Minimal Rp 50.000
 - (2) Maksimal Rp 2.000.000 (berlaku kelipatan Rp.5000)

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Diaz Fitri selaku pengelola Asuransi Manulife Syariah Indonesia Kantor Unit Pemasaran Tulungagung pada Hari Rabu, 15 Juni 2016, pada pukul. 13.30 WIB.

¹⁴⁴ Manulife Bancassurance Academy, *“Workbook Bank Staff Essential Training for CS & Teller Bank Muamalat Indonesia”*. Hal.32

- Kontribusi Tahunan :
 - (1) Minimal Rp 1.000.000
 - (2) Maksimum Rp 20.000.000 (berlaku kelipatan Rp 100.000)
- Cara pembayaran kontribusi : *Autodebit*
- Santunan Asuransi :

Sesuai dengan mode pembayaran kontribusi yang dipilih sebesar: 500 kali dari kontribusi bulanan atau 50 kali dari kontribusi tahunan.
- Batas santunan asuransi :
 - (1) Minimum Rp 25.000.000
 - (2) Maksimum Rp 1.000.000.000 per peserta yang diasuransikan
- Keputusan *Underwriting* :

Simplified Issuance Offer dengan pernyataan kesehatan
- Ketentuan *Underwriting* :
 - Pemegang polis
 - Bank Muamalat Indonesia
 - Peserta yang diasuransikan
 - Peserta yang diasuransikan = pemilik rekening bank
 - Penerima manfaat
 - Orang yang bertindak sebagai penerima manfaat seperti yang tercantum pada sertifikat dan memiliki *Insurable Interest* dengan peserta yang diasuransikan

- Masa *Free Look* :
14 hari dari tanggal mulai berlakunya kepesertaan.
Apabila peserta yang diasuransikan membatalkan kepesertaan dalam masa *free look* maka kontribusi pertama yang sudah dibayarkan akan dikembalikan.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) :
45 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran kontribusi
- Pemulihan kepesertaan :
Diperbolehkan selama masih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dari *lapse date* dan bisa dilakukan berulang kali. Apabila peserta yang diasuransikan melakukan pemulihan maka tidak berhak mendapatkan hibah.
- Pembatalan kepesertaan :
Diperbolehkan dan besarnya nilai pembatalan polis adalah sebesar nilai dana (jika ada)
- Perubahan :
Tidak diperkenankan melakukan perubahan: besarnya kontribusi/cara pembayaran kontribusi/santuan asuransi/masa asuransi.

Akad yang digunakan dalam produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera di kantor Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung ini menggunakan akad *Wakalah bil Ujah* dan Akad

Tabarru'. Hal ini berdasarkan dari keterangan Ibu Fitri sebagai berikut:

“Produk asuransi ini menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah yaitu Pelimpahan/pemberian kuasa oleh para peserta kepada perusahaan untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, disertai pemberian fee (ujrah) kepada penerima kuasa. Akad Tabarru' yaitu Akad-akad yang dimaksudkan untuk tolong menolong diantara peserta dan semata-mata murni untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah SWT dan Hibah yaitu Sejumlah dana yang diberikan oleh pengelola secara sukarela kepada peserta diakhir masa asuransi dengan kondisi tertentu”.¹⁴⁵

Lebih lanjut disebutkan dalam data intern perusahaan asuransi Manulife Syariah tentang alokasi kontribusi, sebagai berikut:¹⁴⁶

Tabel 4.3 : Kontribusi Produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera

Keterangan	Tahun		
	1	2	s/d tahun 15
Tabarru'	10%	10%	10%
Ujrah	90%	10%	10%
Alokasi nilai dana (bagian dari kontribusi yang dikelola oleh pengelola)	0%	80%	80%

b) Manulife Zafirah Save Link

Manulife Zafirah Save Link merupakan unit link kontribusi berkala (*Regular Contribution Unit Link*) yang memberikan manfaat perlindungan jiwa serta perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah hingga usia 99 tahun.

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Fitri selaku pengelola Asuransi Manulife Syariah Indonesia Kantor Unit Pemasaran Tulungagung pada Hari Rabu, 15 Juni 2016, pada pukul. 13.30 WIB.

¹⁴⁶ Manulife Bancassurance Academy, “*Workbook Bank Staff Essential Training for CS & Teller Bank Muamalat Indonesia*”, hal.32.

Mengenai manfaat Manulife Zafirah Save Link ini dijelaskan dalam data intern perusahaan asuransi manulife syariah kantor unit pemasaran Tulungagung sebagai berikut:

- (1) Manfaat akhir kepesertaan : Nilai polis
- (2) Manfaat meninggal : 100% santunan asuransi + nilai polis
- (3) *Selling point* Manulife Zafirah Save Link
- (4) Masa asuransi hingga peserta berusia 99 tahun
- (5) Perlindungan lengkap dan maksimal
- (6) Bebas biaya administrasi tahun pertama
- (7) Beragam pilihan manfaat asuransi tambahan yang komprehensif
- (8) Alokasi investasi 100% untuk Top Up Tunggal atau berkala¹⁴⁷

Ibu Diaz Fitri menambahkan lebih rinci bahwa Manulife Zafirah Save Link memberikan pilihan manfaat asuransi tambahan yang komprehensif disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Ragam pilihan asuransi tambahan tersebut adalah sebagai berikut:

“Perusahaan kami memiliki rider produk yang merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada diantaranya yaitu: Manulife Zafirah Medicare Plus adalah Program santunan biaya perawatan-rawat inap dirumah sakit bagi peserta yang disebabkan karena sakit atau kecelakaan. Manulife Zafirah Crisis Cover Protection adalah Santunan apabila terdiagnosa salah satu dari 50 penyakit kritis. Zafirah Payor Benefit plus adalah Pembebasan kontribusi apabila terjadi risiko ketidakmampuan total tetap pada pemegang polis. Zafirah Accidental Death and Disability

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal. 38.

Benefit adalah Program santunan meninggal, cacat total tetap, ataupun cacat sebagian akibat kecelakaan. Zafirah Yearly Renewable Term adalah Peningkatan santunan asuransi karena risiko meninggal akibat sakit maupun kecelakaan. Zafirah Waiver of Contribution 65 adalah Pembebasan kontribusi jika peserta didiagnosis menderita satu dari 49 penyakit kritis dan terakhir Manulife Zafirah Income Replacement yang merupakan Santunan bulanan jika meninggal atau cacat total tetap.”¹⁴⁸

Sedangkan dalam data intern perusahaan manulife syariah dijelaskan tentang Ketentuan produk yaitu sebagai berikut¹⁴⁹

- Usia masuk peserta : 30 hari-70 tahun
- Masa Asuransi : s/d usia peserta 99 tahun
- Mata uang : IDR
- Santunan asuransi :
 - (1) Minimal 5 X kontribusi dasar tahunan
 - (2) Maksimal 135 X kontribusi dasar tahunan
- Administrasi : IDR 40.000/bulan dimulai bulan ke-13
- Akad : *Qardh, Tabarru'* dan *Wakalah Bil Ujrah*
- Mode pembayaran kontribusi: tahunan dan bulanan
- Harga unit : Selisih harga jual dan beli 2%
- Kontribusi : minimum kontribusi dasar
 - Tahunan : IDR 2.000.000
 - Bulanan : IDR 340.000

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Diaz Fitri selaku pengelola Asuransi Manulife Syariah Indonesia Kantor Unit Pemasaran Tulungagung pada Hari Rabu, 15 Juni 2016, pada pukul. 13.30 WIB.

¹⁴⁹ Manulife Bancassurance Academy, “*Workbook Bank Staff Essential Training for CS & Teller Bank Muamalat Indonesia*”. hal.32.

- Minimum Kontribusi top up berkala
 - Tahunan : IDR 2.000.000
 - Bulanan : IDR 340.000
- Minimum kontribusi top up tunggal IDR1.000.000
- Ketentuan *Underwriting* : *Full Underwriting*
- Pilihan Dana Investasi :
 - (1) Manulife Dana Ekuitas Optima Syariah
 - (2) Manulife Dana Berimbang Syariah
 - (3) Manulife Dana Pasar Uang Syariah
- Biaya *Fund Management* : 2,5% untuk dana ekuitas dan 2% untuk non ekuitas
- *Rider* :
 - (1) Zafirah Accidental Death And Disability Benefit
 - (2) Zafirah Waiver Of Contribution 65
 - (3) Manulife Zafirah Medicare Plus
 - (4) Zafirah Yearly Renewable Term
 - (5) Manulife Zafirah Crisis Cover Protection
 - (6) Manulife Zafirah Income Replacement
 - (7) Zafirah Payor Benefit Plus
- Cara pembayaran *Rider* : *Unit Deduction Rider (URD)*
- Dana *Tabarru'* : *Tabarru'* akan dipotong secara bulanan dari nilai unit dimulai dari bulan pertama.
- Pembagian dana *tabarru'* bulanan:

- (1) 60% untuk dana *tabarru'*
- (2) 40% sebagai *ujrah* untuk operator
- Surplus *tabarru'* (jika ada) akan diberikan dengan komposisi:
 - (1) Cadangan *tabarru'* : 50%
 - (2) Pemegang polis :30%
 - (3) Operator :20%

Jika dana *tabarru'* defisit, operator akan meminjamkan sejumlah dana ke dana *tabarru'* dengan “akad *Qardh*”. Biaya *ujrah* dengan kontribusi dasar sebagai berikut:¹⁵⁰

Tabel 4.4: Tabel Biaya Ujrah pada Produk Rider

Tahun	Kontribusi Dasar	Kontribusi Top up Berkala	Kontribusi Top up Tunggal
1	95%	-	-
2	30%	-	-
3	10%	-	-
4	0%	-	-
5	0%	-	-
Dst	0%	-	-

2) Perjanjian Premi (kontribusi)

Pembayaran premi (kontribusi) di Asuransi Manulife Syariah Unit Pemasaran Tulungagung, disesuaikan dengan jenis produk yang ditawarkan perusahaan, yaitu:

¹⁵⁰ *Ibid.*, hal. 32

a) Produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera

Ketentuan tentang Pembayaran premi (kontribusi) pada produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera adalah

- Masa pembayaran kontribusi : 10-15 tahun
- Mode pembayaran kontribusi : Bulanan dan Tahunan
- Kontribusi Bulanan :
 - (1) Minimal Rp 50.000
 - (2) Maksimal Rp 2.000.000 (berlaku kelipatan Rp.5000)
- Kontribusi Tahunan :
 - (1) Minimal Rp 1.000.000
 - (2) Maksimum Rp 20.000.000 (berlaku kelipatan Rp 100.000)
- Cara pembayaran kontribusi : *Autodebit*
- Santunan Asuransi :

Sesuai dengan mode pembayaran kontribusi yang dipilih sebesar: 500 kali dari kontribusi bulanan atau 50 kali dari kontribusi tahunan.

b) Manulife Zafirah Save Link

Ketentuan tentang Pembayaran premi (kontribusi) pada produk Manulife Zafirah Save Link

Mode pembayaran kontribusi : tahunan dan bulanan

Kontribusi : minimum kontribusi dasar

Tahunan : IDR 2.000.000

Bulanan : IDR 340.000

Minimum Kontribusi top up berkala

Tahunan : IDR2.000.000

Bulanan : IDR340.000


Minimum kontribusi top up tunggal IDR 1.000.000

3) Perjanjian Klaim

Pengajuan klaim pada Kantor Asuransi Manulife Syariah sesuai dengan masing-masing produk. Produk Manulife Proteksi Sejahtera dibagi dalam 5 jenis klaim antara lain: klaim santunan akhir kontrak (*maturity*), klaim santunan meninggal/cacat tetap total, pembatalan polis dalam masa asuransi, pembatalan polis dalam masa peninjauan (*free look peroid*), dan pemulihan polis. Mengenai keterangan dari masing-masing jenis klaim tersebut adalah sebagai berikut:

a) Klaim santunan akhir kontrak (*maturity*)¹⁵¹

Gambar 4.3 : Proses Klaim Santunan Akhir Kontrak (*maturity*)



b) Klaim santunan meninggal/cacat tetap total

Syarat dokumen pengajuan klaim:

(1) Formulir klaim

¹⁵¹ *Ibid.*, hal. 68.

- (2) Copy identitas peserta
- (3) Surat keterangan dokter
- (4) Dokumen tambahan lainnya jika diperlukan oleh pengelola


Dokumen tambahan:

- (1) Klaim meninggal
- (2) Surat kematian
- (3) Buku polis asli

Catatan:

Ahli waris yang ditunjuk atau peserta harus mengajukan klaim maksimal 90 hari dari tanggal kejadian. Untuk klaim meninggal dunia maksimal 30 hari dari tanggal kejadian, untuk klaim cacat tetap total

Gambar 4.4 : Proses Klaim Santunan Meninggal/Cacat Tetap Total¹⁵²




¹⁵² *Ibid.*, hal. 68.

c) Pembatalan polis dalam masa asuransi

Syarat dokumen pengajuan klaim:

- (1) Formulir Pembatalan Polis
- (2) Copy Identitas
- (3) Sertifikat Asli

Gambar 4.5 : Proses Klaim Pembatalan Polis dalam Masa Asuransi¹⁵³



¹⁵³ *Ibid.*, hal. 69.


d) Pembatalan polis dalam masa peninjauan (*free look period*)

Syarat dokumen pengajuan klaim:

- (1) Formulir Pembatalan Polis
- (2) Copy Identitas
- (3) Sertifikat Asli

Gambar 4.6 : Proses Klaim Pembatalan Polis dalam Masa Perninjauan

(*free look period*)¹⁵⁴




¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 70.

e) Pemulihan Polis

Syarat dokumen pengajuan klaim:

- (1) Formulir Pemulihan Polis
- (2) Copy Identitas
- (3) Bukti bayar kontribusi yang tertunggak

Gambar 4.7 : Proses Klaim Pemulihan Polis¹⁵⁵



¹⁵⁵ *Ibid.*, hal. 71.

Sedangkan proses pengajuan klaim pada produk Manulife Zafira Save Link dibagi dalam 6 proses antara lain:

- a) Proses Penarikan Dana
- b) Proses *Top Up* (Penambahan Dana)
- c) Proses Pengalihan Dana (*Switching*)
- d) Proses Pemulihan Polis

Kelengkapan Dokumen:

- (1) Formulir Pemulihan polis
 - (2) Copy Identitas
- e) Proses pembatalan polis dalam masa peninjauan

Kelengkapan dokumen:

- (1) Surat pernyataan nasabah dan ditanda tangani pemegang polis
 - (2) Copy identitas
 - (3) Buku polis asli
- f) Proses pembatalan polis dalam masa asuransi.¹⁵⁶

Syarat dokumen Pengajuan Klaim:

- (1) Formulir Klaim
- (2) Copy Identitas Peserta
- (3) Surat Keterangan Dokter
- (4) Dokumen Tambahan lainnya jika diperlukan oleh pengelola

Dokumen Tambahan:

- (1) Klaim meninggal

¹⁵⁶ *Workbook Bank staff Essential Training manulife Bancassurance Academy*

(2) Surat kematian

(3) Buku Polis Asli

Catatan:

Ahli waris yang ditunjuk atau peserta harus mengajukan klaim maksimal 90 hari dari tanggal kejadian. Untuk klaim meninggal dunia maksimal 30 hari dari tanggal kejadian.¹⁵⁷

C. Analisis Data

Berdasarkan temuan penelitian diatas, praktik asuransi syariah pada perusahaan Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung adalah sebagai berikut:

1. Analisis Situs Tunggal

a) Asuransi Bumiputera Syariah kantor Unit Pemasaran Tulungagung

(1) Perjanjian Syariah

Kantor Asuransi Bumiputera Syariah menerapkan akad *tijarah* dan *tabarru'*. Akad *tijarah* yang digunakan berbentuk akad *wakalah bil ujroh* dan *mudharabah*.

Dalam fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah, yaitu Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah telah disebutkan bahwa akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan

¹⁵⁷ *Ibid.*

komersial.¹⁵⁸ Dalam fatwa tersebut juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad *tijarah* adalah *mudharabah* dan yang dimaksud dengan akad *tabarru'* adalah hibah.

Akad *tijarah* dan *tabarru'* pada Kantor Asuransi Bumiputera Syariah telah diimplementasikan dalam produk Program Mitra Amanah dan Program BP Link Syariah, yang dari kedua produk tersebut memiliki manfaat dan kegunaan masing-masing.

Program Mitra Amanah Bumiputera Syariah ditujukan untuk membantu perencanaan finansial khususnya dalam mempersiapkan hari tua. Dengan program tersebut, diharapkan peserta asuransi tidak lagi terganggu dengan persoalan ekonomi, meskipun mereka sebagai tulang punggung keluarga tidak produktif lagi atau bahkan sudah tidak ada diantara keluarga lagi. Mitra Amanah merupakan gabungan antara unsur tabungan, perlindungan asuransi (proteksi) dan investasi. Keunikan produk tersebut adalah masa pembayaran preminya tiga tahun lebih pendek dibandingkan dengan masa asuransinya. Premi produk asuransi syariah Mitra Amanah ini terdiri dari premi tabungan, premi *tabarru'* dan premi biaya.

Program BP Link Syariah Bumiputera Syariah merupakan produk yang dirancang guna menjawab keinginan masyarakat akan produk asuransi berbasis investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain mendapatkan proteksi, nasabah juga dapat

¹⁵⁸ Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

melakukan investasi. Untuk perlindungan, nasabah bisa terlindungi atau proteksi untuk 53 penyakit kronis. Selain mendapatkan proteksi asuransi jiwa, nasabah juga berhak atas biaya rawat inap hingga jaminan apabila sudah tidak produktif lagi. Pada produk tersebut, selain menjanjikan pengembangan investasi yang optimal berbasis syariah juga di desain dengan memberikan *benefit* perlindungan jiwa. Perlindungan terhadap 53 penyakit kritis ini mencakup *benefit* biaya operasi dan perawatan rumah sakit, pembebasan premi dan pengambilan sebagian manfaat asuransi.

(2) Perjanjian Premi

Mengenai kontribusi (premi) dan tambahan kontribusi dalam produk Mitra Amanah dan BP Link Syariah pada Asuransi Bumiputera Syariah dibedakan menjadi 2, yaitu: kontribusi dasar dan *top up regular*. Kontribusi dasar bisa dibayar tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan dan tunggal. Dengan nominal minimum tahunan Rp 2.000.000,-, semesteran Rp 1.000.000,-, triwulanan Rp 500.000,-, bulanan Rp 200.000,-, dan tunggal Rp 10.000.000,. Mengenai nominal kontribusi *Top-up Regular* yang terdiri dari iuran *tabarru'* dan *ujrah* (biaya) sesuai dengan cara bayar. Iuran *tabarru'* ditetapkan berdasarkan yang diasuransikan (PYD), besarnya berubah setiap ulang tahun polis, dan dibayar setiap bulan melalui pemotongan dana investasi, berdasarkan kecukupan perhitungan aktuarial. Sedangkan kontribusi *ujrah* (biaya), dikenakan pada biaya

polis sebesar Rp100.000,- yang dikenakan saat awal penutupan, dan kontribusi *ujrah* administrasi sebesar Rp 25.000,- per bulan, pembayarannya dipotongkan dari dana investasi setiap bulan bersamaan dengan pemotongan *Tabarru'*.

(3) Perjanjian Klaim

Pengajuan klaim pada Kantor Asuransi Bumiputera Syariah dibagi dalam 5 jenis antara lain: Klaim Meninggal, Klaim Habis Kontrak, Klaim Penebusan, Klaim Dana Beasiswa/Dana Kelangsungan Belajar/Tahapan, dan Klaim Pengambilan Sebagian Nilai Tunai.

b) Asuransi Manulife Syariah Kantor Pemasaran Tulungagung

(1) Perjanjian Syariah

Akad *tijarah* dan *tabarru'* pada Kantor Asuransi Manulife Syariah telah diimplementasikan dalam produk Program Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dan Manulife Zafirah Save Link. yang dari kedua produk tersebut memiliki manfaat dan kegunaan masing-masing.

Program Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera pada Asuransi Manulife Syariah merupakan program perlindungan keluarga apabila terjadi resiko meninggal atau ketidakmampuan total tetap serta memberikan manfaat akhir masa kepesertaan jika terjadi resiko.

Program Manulife Zafirah Save Link merupakan unit link kontribusi berkala (*Regular Contribution Unit Link*) yang memberikan manfaat perlindungan jiwa serta perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah hingga usia 99 tahun.

(2) Perjanjian Premi

Mengenai minimum kontribusi (premi) dasar tahunan sebesar Rp 2.000.000 dan bulanan sebesar Rp 340.000. Minimum kontribusi top up berkala tahunan Rp 2.000.000 dan bulanan Rp 340.000.

(3) Perjanjian Klaim

Proses pengajuan klaim pada Kantor Asuransi Manulife Syariah disesuaikan menurut produk asuransi syariah masing-masing. Produk Manulife Proteksi Sejahtera dibagi dalam 5 jenis proses klaim antara lain: klaim santunan akhir kontrak (*maturity*), klaim santunan meninggal/cacat tetap total, pembatalan polis dalam masa asuransi, pembatalan polis dalam masa peninjauan (*free look period*), dan pemulihan polis. Sedangkan proses pengajuan klaim pada produk Manulife Zafirah Save Link dibagi dalam 6 proses antara lain: Proses Penarikan Dana, Proses Top Up (Penambahan Dana), Proses Pengalihan Dana (*Switching*), dan Proses Pemulihan Polis, dan Proses pembatalan polis dalam masa peninjauan, dan Proses pembatalan polis dalam masa asuransi.

2. Analisis Lintas Situs

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dijelaskan bahwa pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung terdapat beberapa unsur perjanjian yang terkandung didalamnya dan kedua perusahaan tersebut memiliki beberapa perbedaan. Jika pada Asuransi Bumiputera Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung terdapat dua jenis produk yang ditawarkan, yaitu Mitra Amanah dan Mitra BP Link Syariah yang keduanya menggunakan akad *wakalah bil ujarah, mudharabah* dan *tabarru'*.

Sedangkan pada Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung juga terdapat dua produk, yaitu Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dan Manulife Zafirah Save Link. Namun dalam produk yang ditawarkan oleh Asuransi Manulife Syariah Kantor Unit Pemasaran Tulungagung ini memiliki perbedaan akad di kedua produknya, yakni apabila dalam produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera menggunakan akad *wakalah bil ujarah, tabarru'* dan *hibah*. Serta dalam Manulife Zafirah Save Link menggunakan akad *qardh, tabarru'* dan *wakalah bil ujarah*.

Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil. Hal ini tercermin dari ketentuan pada Pasal 36 tentang Pembagian Laba Asuransi Bumiputera Syariah yang menjelaskan mengenai ketentuan pembagian laba antara pemegang polis dengan perusahaan. Sehingga jelas bahwa perusahaan Asuransi Bumiputera Syariah tidak hanya memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan

anggota peserta keluarganya seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Polis Asuransi Syariah Bumiputera, namun juga mencari keuntungan untuk perusahaannya demi mewujudkan tujuan komersil yang diinginkan perusahaan. Sedangkan pada Asuransi Manulife Syariah tidak jauh berbeda, dimana dalam perusahaan asuransi syariah ini juga menyebutkan tujuan komersilnya dalam profil perusahaan yang menyebutkan bahwa *“Manulife Indonesia memiliki beragam lini bisnis dan jalur distribusi agar dapat memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya”*. Sehingga secara tersirat bahwa perusahaan ini juga memiliki tujuan komersil.

Dan yang dimaksud akad *tabarru* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersil. Seperti telah disebutkan pada Pasal 3 tentang Asas, Tujuan dan Usaha dalam Polis Asuransi Bumiputera yang menyebutkan bahwa *“mewujudkan kesejahteraan anggota beserta dan ikut serta dalam membangun Bangsa dan Negara menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ”* serta pada Asuransi Manulife Syariah yang memiliki misi *“menjadi penyedia jasa keamanan finansial yang terdepan bagi masyarakat Indonesia”*. Dari kedua penjelasan tujuan masing-masing perusahaan tersebut terlihat bahwa masing-masing perusahaan tidak hanya memiliki tujuan komersil, melainkan tujuan sosial.

Dalam perusahaan Asuransi Manulife memiliki ketentuan kontribusi berkala (*Regular Contribution Unit Link*) yang memberikan manfaat

perlindungan jiwa serta perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah hingga usia 99 tahun. Mengenai minimum kontribusi (premi) dasar tahunan sebesar Rp 2.000.000 dan bulanan sebesar Rp 340.000. Minimum kontribusi top up berkala tahunan Rp 2.000.000 dan bulanan Rp 340.000. Sedangkan mengenai kontribusi (premi) dan tambahan kontribusi dalam produk Mitra Amanah dan BP Link Syariah pada Asuransi Bumiputera Syariah dibedakan menjadi 2, yaitu: kontribusi dasar dan top up regular. Kontribusi dasar bisa dibayar tahunan, semesteran, triwulanan, bulanan dan tunggal. Dengan nominal minimum tahunan Rp 2.000.000,-, semesteran Rp 1.000.000,-, triwulanan Rp 500.000,-, bulanan Rp 200.000,-, dan tunggal Rp 10.000.000,-. Mengenai nominal kontribusi *Top-up Regular* yang terdiri dari iuran tabarru' dan ujarah (biaya) sesuai dengan cara bayar. Iuran *tabarru'* ditetapkan berdasarkan yang diasuransikan (PYD), besarnya berubah setiap ulang tahun polis, dan dibayar setiap bulan melalui pemotongan dana investasi, berdasarkan kecukupan perhitungan aktuarial. Sedangkan kontribusi ujarah (biaya), dikenakan pada biaya polis sebesar Rp100.000,- yang dikenakan saat awal penutupan, dan kontribusi *ujrah* administrasi sebesar Rp 25.000,- per bulan, pembayarannya dipotongkan dari dana investasi setiap bulan bersamaan dengan pemotongan *Tabarru'*.

Berdasarkan hasil penelitian, Pengajuan klaim pada Kantor Asuransi Bumiputera Syariah dibagi dalam 5 jenis antara lain: Klaim Meninggal, Klaim Habis Kontrak, Klaim Penebusan, Klaim Dana Beasiswa/Dana

Kelangsungan Belajar/Tahapan, dan Klaim Pengambilan Sebagian Nilai Tunai. Dan proses pengajuan klaim pada Kantor Asuransi Manulife Syariah disesuaikan menurut produk asuransi syariah masing-masing. Produk Manulife Proteksi Sejahtera dibagi dalam 5 jenis proses klaim antara lain: klaim santunan akhir kontrak (*maturity*), klaim santunan meninggal/cacat tetap total, pembatalan polis dalam masa asuransi, pembatalan polis dalam masa peninjauan (*free look period*), dan pemulihan polis. Sedangkan proses pengajuan klaim pada produk Manulife Zafira Save Link dibagi dalam 6 proses antara lain: Proses Penarikan Dana, Proses Top Up (Penambahan Dana), Proses Pengalihan Dana (*Switching*), dan Proses Pemulihan Polis, dan Proses pembatalan polis dalam masa peninjauan, dan Proses pembatalan polis dalam masa asuransi.